

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 24 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 500.16.7.4 / 1243 / S / RPM /  
436.7.15 / 2023

Lampiran :-

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

di -

Surabaya

#### REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penelitian
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberitaan Surat Keterangan Penelitian
  3. Peraturan Walikota Surabaya No 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
  4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 000.9.214889/436.8.6/2023 Tanggal 24 Maret 2023
- Memperhatikan :
- Surat dari Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor 1065/K/FSIP/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permohonan Ijin Observasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : RIVALDI ARIANTO  
b. Alamat : JL. PANDUK 24  
c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA  
d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
e. Kewarganegaraan : INDONESIA

Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :

- a. Judul / Tema : IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 SEBAGAI UPAYA PENURUNAN KASUS KEKERASAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA  
b. Tujuan : Penelitian  
c. Bidang Penelitian : ADMINISTRASI NEGARA  
d. Penanggung Jawab : DRS. SUPRI HARTONO, M.S.  
e. Anggota Peserta : -  
f. Waktu : 03 April 2023 s.d. 03 Mei 2023  
g. Lokasi : Dinas Pendidikan

- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
  2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
  3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
  4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
  5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
  6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
  7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOENYAMATI, ST, MT  
Pemoma Tingkat I  
NP.197406132001122001

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.  
2. Saudara yang bersangkutan.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Observasi dari TU Fakultas FISIP

### 1. Surat Permohonan ijin observasi ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 24 Maret 2023

Nomor : 1065/K/FISIP/III/2023  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal  
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya  
 Jl. Tunjungan No. 1-3, Kota Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Rivaldi Arianto (1111900108)	Jl. Panduk No. 24, Kota Surabaya	81553972240

Guna melakukan pengambilan data di :

"Dinas Pendidikan Kota Surabaya"

Dengan judul Skripsi: "Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 Sebagai Upaya Penurunan Kasus Kekerasan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya"

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan  
  
 Dr. Dra. Ayu Maduwinarti, MP  
 N.P. 20120.87.0103

Tembusan :

## 2. Surat Permohonan Ijin Observasi ke SMPN 35 Surabaya



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi

Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 28 April 2023

Nomor : 1342/K/FISIP/IV/2023  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Surabaya  
 Jl. Rungkut Asri No.22, Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:


No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Rivaldi Arianto (1111900108)	Jl. Panduk No. 24 Surabaya	081553972240

Guna melakukan pengambilan data di:

**"SMP Negeri 35 Surabaya"**

Dengan Judul Skripsi: **"Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 Sebagai Upaya Penurunan Kasus Kekerasan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
 Dekan  
 Dr. Uja. Ayun Maduwinarti, M.P.  
 NPI 20120.87.0103

## Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penelitian

### PEDOMAN WAWANCARA

#### (GURU BK/KESISWAAN SMP)

Menurut Van Matter dan Van Horn menyebutkan 6(enam) indikator yang digunakan untuk mengukur suatu kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Standard dan tujuan kebijakan:
  - Bagaimana menurut anda mengenai standard kebijakan dari PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan?
  - Apakah anda mengetahui tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut ?
  - Menurut anda apakah dengan sudah di implementasikanya Kebijakan ini dapat membantu mencegah/ menurunkan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah ?
2. Sumber Daya:
  - Bagaimana cara guru dapat mengimplementasikan PERMENDIKBUD nomor 82 Tahun 2015 agar tidak terjadi kekerasan pada saat proses belajar sedang berlangsung?
  - Bagaimana strategi guru BK agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan efektif di lingkungan sekolah?
  - Apakah para guru sudah memahami betul mengenai PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 dalam proses penerapannya?
3. Hubungan Antar Organisasi:
  - Dalam proses implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 apakah komunikasi organisasi yang ada di sekolah sangat berpengaruh ?
  - Dalam koordinasi setiap organisasi yang ada disekolah apakah ada kendala terkait dalam penerapan kebijakan ini?
  - Organisasi apa saja yang ikut serta dalam penerapan kebijakan ini disekolah ?
4. Karakteristik Agen Pelaksana:
  - Apakah dalam proses penerapan PERMENDIKBUD 82 Tahun 2015 pihak sekolah sudah sesuai dengan SOP?
  - Dalam proses penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 apakah para orang tua mendukung dengan adanya kebijakan ini?
  - Apakah ada tekanan dari kelompok kepentingan yang berada diluar sekolah?
5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi:
  - Apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi dari dalam maupun luar sekolah sangat berpengaruh untuk menerapkan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015?
  - Apa saja pengaruh dari kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang berada di dalam maupun diluar lingkungan sekolah?
6. Disposisi Implementor/ Sikap Pelaksana

- 
- 
- Bagaimana respon dari pihak sekolah terhadap PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 ?
  - Bagaimana sikap konsistensi dari pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan ini?
  - Apakah pihak sekolah sudah memahami betul terkait PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 yang telah dilakukan?

## PEDOMAN WAWANCARA

### (PETUGAS DI DISPENDIK)

Menurut Van Matter dan Van Horn menyebutkan 6(enam) indikator yang digunakan untuk mengukur suatu kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Standard dan tujuan kebijakan:
  - ❖ Bagaimana standart kebijakan dan tujuan kebijakan dari PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 untuk mengatasi kekerasan yang ada di lingkungan sekolah khususnya kota Surabaya?
  - ❖ Bagaimana penilaian anda mengenai standard dan tujuan Kebijakan tersebut ?
2. Sumber Daya:
  - ❖ Bagaimana cara Dinas Pendidikan Surabaya dapat menunjang sumber daya dari yang manusia-non manusia agar PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik untuk menangani kasus kekerasan yang ada dilingkungan sekolah khususnya daerah Kota Surabaya?
  - ❖ Apakah ada faktor penghambat dalam menunjang sumber daya manusia maupun non manusia untuk melaksanakan PERMENDIKBUD tersebut?
  - ❖ Bagaimana cara agar pihak Dinas Pendidikan dapat mengatasi hambatan tersebut?
  - ❖ Apakah ada kesulitan saat dalam koordinasi sumber daya pada saat melakukan implementasi kebijakan ini ?
3. Hubungan Antar Organisasi:
  - ❖ Bagaimana hubungan antar organisasi/instansi dalam melaksanakan PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 untuk menangani kekerasan di lingkungan sekolah di Kota Surabaya?
  - ❖ Apakah ada hambatan dalam melakukan koordinasi di setiap organisasi/instansi agar PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 dapat terlaksana?
  - ❖ Bagaimana pihak Dinas Pendidikan dalam menghadapi hambatan dalam melakukan koordinasi antar organisasi/instansi?
  - ❖ Instansi mana saja yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan ini?
4. Karakteristik Agen Pelaksana:
  - ❖ Bagaimana pengaruh dari struktur organisasi, norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dalam melaksanakan PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015?
  - ❖ Bagaimana pengawasan dari Dinas Pendidikan atas pelaksanaan kebijakan ini?
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik:
  - ❖ Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam menerapkan PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015?
  - ❖ Apakah ada hambatan dari kondisi sosial, ekonomi, maupun politik dalam penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015?
  - ❖ Bagaimana cara Dinas Pendidikan dalam mengatasi hambatan dari kondisi tersebut?
6. Disposisi Implementor/ Sikap pelaksana:
  - ❖ Bagaimana respon dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 ?
  - ❖ Bagaimana konsistensi sikap Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam pelaksanaan kebijakan ini?
  - ❖ Apakah implementor memahami betul terkait PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 yang telah dilakukan?
7. Pertanyaan Umum
  - Apakah ada program baru dari terbentuknya kebijakan ini di setiap sekolah di Surabaya?

## PEDOMAN WAWANCARA

### (SISWA OSIS SMP dan Orang Tua)

Menurut Van Matter dan Van Horn menyebutkan 6(enam) indikator yang digunakan untuk mengukur suatu kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Standard dan tujuan kebijakan: (Siswa)
  - Bagaimana pendapatmu mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah?
  - Apakah kamu sebelumnya mengetahui tentang PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah?
  - Bagaimana pendapatmu tentang adanya PERMENDIKBUD ini?
2. Sumber Daya: (Siswa)
  - Apakah kamu merasa bahwa pihak sekolah SMP sudah mensosialisasikan PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 ini?
  - Apakah pada saat proses belajar mengajar para guru menerapkan sikap yang menunjukkan anti kekerasan?
  - Apakah kamu merasakan dampak dari sudah diterapkannya PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 pada saat proses pelajaran?
3. Hubungan Antar Organisasi: (Siswa)
  - Apakah dalam proses penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 OSIS ikut terlibat?
  - Bagaimana menurutmu peran OSIS dalam membantu menerapkan anti kekerasan dengan sesuai PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015?
  - Bagaiaman kendala yang kamu alami pada saat organisasi OSIS membantu/mensosialisasikan PERMENDIKBUD ini?
4. Karakteristik Agen Pelaksana: (Siswa)
  - Apakah dalam proses penerapan PERMENDIKBUD 82 Tahun 2015 Organisasi sekolah sudah sesuai dengan SOP?
  - Dalam proses penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 apakah para orang tua mendukung dengan adanya kebijakan ini?
  - Apakah ada tekanan dari kelompok kepentingan yang berada diluar sekolah?
5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi: (Orang tua dan Siswa)
  - Apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi dari dalam maupun luar sekolah sangat berpengaruh untuk menerapkan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015?
  - Apa saja pengaruh dari kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang berada di dalam maupun diluar lingkungan sekolah?
6. Disposisi Implementor/ Sikap Pelaksana (Siswa)
  - Bagaimana respon dari organisasi OSIS terhadap PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 ?

- 
- Bagaimana sikap konsistensi dari pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan ini?
  - Apakah semua anggota organisasi OSIS sudah memahami betul terkait PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 yang telah dilakukan?

## Lampiran 4. Surat Keterangan Uji Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH  
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 275/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rivaldi Arianto

NBI : 1111900108

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juni 2023

Kepala Lab. Otoda,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

## Lampiran 5. Lembar Bimbingan



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsiip@untag-sby.ac.id

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rivaldi Arianto  
 NBI : 1111900108  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Dosen Pembimbing I : Drs Supri Hartono, MS  
 Dosen Pembimbing II : Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si  
 Judul Skripsi : Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 Sebagai Upaya Penurunan Kasus Kekerasan Di Dinas Pendidikan Kota Surabaya

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	3/23	belajutkan	pr	
2		Bab I s/d Bab III ACC		Dok
3	17/7	Bab I, II, III dan belajutkan	pr	
4	28/3	Daftar wawancara s.dh selesai		Dok
	28	Kontrol Pedoman wawancara		Dok
5	29/23 15	Bab IV lengkapi dokumen		Dok
6	31/5	Bab IV lengkapi kasus s.dh, fokus	pr	





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
7	5/6/23	Bab IV-V Revisi		
8	5/6/23	Bab IV-V ACC		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal : .....

Dosen Pembimbing I,

(.....)

Dosen Pembimbing II,

(.....)

## Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Pegawai Dinas Pendidikan Surabaya Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah



2. Wawancara dengan BK SMP negeri 35 Surabaya



2. Wawancara dengan siswi yang menjabat anggota OSIS



3. Wawancara dengan salah satu wali murid



## Lampiran 7. PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2015  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2 -

2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

- 3 -

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
4. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

- 4 -

5. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Masyarakat adalah kelompok warga yang kepedulian terhadap pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik.
9. Kementerian adalah Kementerian yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan.
10. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang memiliki kewenangan terkait.
11. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.
12. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:

- a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
- c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta

- 5 -

masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

#### Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk:

- a. melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;
- b. mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan
- c. mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku.

5/16

#### Pasal 4

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. komite sekolah;
- f. masyarakat;
- g. pemerintah daerah; dan
- h. Pemerintah.

### BAB III RUANG LINGKUP



- 6 -

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. upaya pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. sanksi.

Pasal 6

Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
  - b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
  - c. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
  - d. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
  - e. perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
  - f. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
  - g. pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
  - h. pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
  - i. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
  - j. tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
-

- 7 -

#### BAB IV PENCEGAHAN

##### Pasal 7

Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

##### Pasal 8

- (1) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
    - a. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
    - b. membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
    - c. wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
    - d. wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
    - e. wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
    - f. melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah,
-

- dan masyarakat;
- g. menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan
  - h. wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari:
    - 1) kepala sekolah;
    - 2) perwakilan guru;
    - 3) perwakilan siswa; dan
    - 4) perwakilan orang tua/wali.
  - i. wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat:
    - 1) laman pengaduan  
<http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>;
    - 2) layanan pesan singkat ke 0811-976-929;
    - 3) telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303;
    - 4) faksimile ke 021-5733125;
    - 5) email [laporkekerasan@kemdikbud.go.id](mailto:laporkekerasan@kemdikbud.go.id)
    - 6) nomor telepon kantor polisi terdekat;
    - 7) nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat;  
dan
    - 8) nomor telepon sekolah.
- (2) Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.
- (3) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
- a. wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala daerah yang terdiri dari unsur:
    - 1) pendidik;
    - 2) tenaga kependidikan;
    - 3) perwakilan komite sekolah;

- 9 -

- 4) organisasi profesi/lembaga psikolog;
  - 5) pakar pendidikan;
  - 6) perangkat pemerintah daerah setempat; dan
  - 7) tokoh masyarakat/agama;
- yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada Kementerian serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama.
- b. fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan tindak kekerasan;
  - c. bekerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan;
  - d. melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat; dan
  - e. wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.
- (4) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh I 9/16 meliputi:
- a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan;
  - b. penetapan instrumen pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian akreditasi pada satuan pendidikan;
  - c. menetapkan pedoman pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan panduan penyusunan POS pencegahan pada satuan pendidikan;
  - d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
  - e. koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan.

- 10 -

BAB V  
PENANGGULANGAN

Pasal 9

Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:

- a. kepentingan terbaik bagi peserta didik;
- b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- c. persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. pendapat peserta didik;
- e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
    - a. wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
    - b. wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
    - c. wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
    - d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
    - e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
    - f. wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
    - g. wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban
-

- 11 -

- maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
- h. wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
  - i. wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah; dan
  - j. wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.
- (2) Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
- a. wajib membentuk tim penanggulangan untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian guna membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. wajib melakukan pemantauan terhadap upaya penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan agar dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan;
  - c. wajib memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya melakukan penanggulangan tindakan kekerasan; dan
  - d. wajib menjamin terlaksananya pemberian hak peserta didik untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (3) Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh

- 12 -

Pemerintah meliputi:

- a. wajib membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat.
- b. wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah; dan
- c. wajib memastikan satuan pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. tindakan lain yang bersifat edukatif.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang bekerja di satuan pendidikan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengurangan hak; dan
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.
- (3) Dinas kabupaten/kota, provinsi memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan atau pengurangan hak;

- 13 -

- d. pembebasan tugas; dan
  - e. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan.
- (4) Dinas kabupaten/kota, provinsi memberikan sanksi kepada satuan pendidikan berupa:
- a. pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - b. penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Kementerian memberikan sanksi berupa:
- a. rekomendasi penurunan level akreditasi;
  - b. pemberhentian terhadap bantuan dari pemerintah;
  - c. rekomendasi pemberhentian pendidik atau tenaga kependidikan kepada Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan; dan
  - d. rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutupan satuan pendidikan dalam hal terjadinya tindak kekerasan yang berulang.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan bagi:
- a. satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
  - b. satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1); atau
  - c. Pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2).



---

- 14 -

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkat dan/atau akibat tindak kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan/hasil pemantauan pemerintah daerah/Pemerintah.
- (3) Pemberian sanksi pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf e, dan ayat (5) huruf c bagi guru atau kepala sekolah dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim independen.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) Tim penanggulangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a bersifat *ad hoc* dan independen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - (2) Pembentukan tim penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keanggotaan yang terdiri atas unsur tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog.
  - (3) Untuk menjaga independensi tim penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keanggotaannya dapat berasal dari luar daerah.
-

- 15 -

- (4) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penanggulangan.

Pasal 14

Satuan pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh gugus pencegahan/tim penanggulangan.

Pasal 15

- (1) Kementerian menyediakan layanan pengaduan masyarakat melalui laman pengaduan <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>, telepon ke 021-57903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke [laporkekerasan@kemdikbud.go.id](mailto:laporkekerasan@kemdikbud.go.id), atau layanan pesan singkat ke 0811976929.
- (2) Kementerian menyediakan informasi mengenai tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laman <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam Peraturan Menteri ini juga berlaku terhadap tindak

- 16 -

kekerasan yang dilakukan terhadap peserta didik di luar lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD.  
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2016  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD.  
WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
NIP 196112071986031001

**Lampiran 8. Lembar Revisi Ujian Skripsi**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Rivaldi Arianto

NIM : 1111900108

Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Surabaya, .....  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

(  )

(  )

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Rivaldi Arianto  
NIM : 1111900108  
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan

*Selanjutnya penulisan sub*  
*bag. dan*

Surabaya, .....  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

 )

 )

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI


Nama Rivaldi Ananto  
NIM 1111900108  
Hari/ Tanggal Ujian Jumat, 23 Juni 2023

#### Catatan Perbaikan

1. Permen Dirjen dan mana / lampiran
2. Rumusan Masalah & perbaiki
3. Fokus point & perbaiki.

Surabaya 23 Juni 2023

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan Revisi dari Dosen Penguji 1,



(Ingus ay)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi" dan menandatangani di sebelah kanan dan ke

**Lampiran 9. Artikel Ilmiah****Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 Sebagai Upaya Penurunan Kasus Kekerasan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya****(Studi Kasus di SMPN 35 Surabaya)****Rivaldi Arianto**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[aldisipit12@gmail.com](mailto:aldisipit12@gmail.com)

**Supri Hartono**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id)

**Achluddin Ibnu Rochim**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[didin@untag-sby.ac.id](mailto:didin@untag-sby.ac.id)

**ABSTRAK**

Di dalam dunia pendidikan tentunya terdapat berbagai masalah salah satunya yaitu kekerasan yang terjadi disekolah. Hal ini juga terjadi di kota Surabaya untuk merespon masalah ini pemerintah kota Surabaya menerapkan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan harapan bisa menurunkan kasus kekerasan yang terjadi di Surabaya. Dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana proses implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 yang terjadi di kota Surabaya. Fokus dari penelitian yaitu terdapat proses penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 di Dinas pendidikan Kota Surabaya (Studi Kasus SMPN 35 Surabaya). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan bahwa kebijakan sudah berjalan dengan baik namun belum berhasil karena masih terdapat kasus kekerasan yang terjadi di

lingkungan sekolah kota Surabaya hal ini dinilai dengan menggunakan teori dari Van Matter dan Van Horn yaitu tentang proses implementasi kebijakan yang memiliki 6 indikator yaitu: standard dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi/sikap pelaksana.

Kata Kunci: *Implementasi, PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015, Kekerasan*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam menunjang kehidupan agar lebih baik, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan (Alpian, 2019). Hal tersebut manandakan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang agar dapat berkehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti halnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia pendidikan sudah dijamin oleh Negara untuk wajib belajar selama 12 tahun yaitu mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA yang dimana biaya sekolah sudah ditanggung oleh Negara itu sendiri. Pelayanan pendidikan di Indonesia masih kurang memadai dibandingkan dengan Negara lain di Asia, menurut survey Political and Wconomic Risk Consultant (PERC) kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 Negara Asia (Agustang & Asrifan, 2021). Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang berada di Negara Indonesia. Selain mengenai masalah kualitas pendidikan yang diberikan terdapat masalah lain yang masih ada di dalam dunia pendidikan yang ada di Negara Indonesia antara lain, seperti: kurangnya fasilitas, tenaga pendidik kurang, anak putus sekolah karena faktor ekonomi, tidak meratanya pendidikan di seluruh Indonesia, pembullying, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan lain sebagainya. Dalam beberapa masalah tersebut kekerasan



fisik merupakan masalah yang paling sering terjadi di Negara Indonesia.

Salah satu masalah sering terjadi di Indonesia yang disebutkan sebelumnya yaitu masalah kekerasan fisik, kekerasan fisik seringkali dialami oleh siswa maupun siswi SD, SMP, dan SMA. Oknum yang menjadi pelaku utama kekerasan di lingkungan sekolah yaitu guru. Menurut (Sa'diyah, 2021) Kekerasan biasanya dikenal di kehidupan memiliki makna yang negatif berkaitan dengan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan terhadap individu maupun kelompok. Kekerasan di Indonesia sendiri dapat dilacak sejak masa pra-kolonial, banyak tulisan dan tayangan tentang kekerasan yang dilakukan pada masa Orde Baru seperti kekerasan pada gerakan 30 September 1965-1966 dan kekerasan penjajahan Belanda (Nurchayono, 2003). Menurut (Christiana, 2019) kekerasan yang dialami anak dapat membentuk identitas diri yaitu kepercayaan diri anak menurun, mengalami trauma, perasaan tidak berguna, bersikap murung, sulit percaya dengan orang lain dan bersikap agresif. Untuk menangani masalah ini pemerintah sudah membuat UU yaitu PERMENDIKBUD No. 82 Tahun 2015. Kasus kekerasan fisik yang di alami anak di lingkungan sekolah terdapat diberbagai provinsi di Indonesia salah satunya yaitu Jawa Timur.

Pada tanggal 29 januari di Surabaya, terdapat kasus kekerasan yang melibatkan antara guru dengan muridnya, yang mana murid atau siswa yang menjadi korban kekerasan. Pada kasus ini pemerintah Surabaya ikut andil dalam masalah ini, karena jika kasus ini sering terjadi akan menimbulkan dampak yang buruk bagi dinas pendidikan di Surabaya untuk kedepanya. Dari berita yang di terbitkan oleh detikjatim, ada kasus yang menyebabkan dunia Pendidikan terseret yaitu seorang guru yang memukul siswa SMP, kejadian ini terjadi di Surabaya. Dalam gambar yang terdapat dalam berita tersebut terlihat dua orang siswa yang berdiri di depan kelas dan salah satu kepala siswanya terlihat di pukul oleh seorang guru. Dalam berita

tersebut menuliskan bahwa dalam peristiwa pemukulan tersebut, ternyata membuat orang tua murid tidak terima dan oknum guru tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Dalam berita menjelaskan bahwa Kapolrestabes Surabaya membetulkan bahwa pihaknya telah menerima laporan orang tua siswa yang menjadi korban pemukulan. Pada kasus kekerasan yang ada di Surabaya khususnya di lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menindaklanjuti akan hal tersebut untuk menekan angka kekerasan maupun mencegah agar tidak terjadi, oleh karena itu penulis tertarik dengan penelitian terkait dengan kekerasan yang ada di Surabaya khususnya di lingkungan pendidikan untuk sebagai penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan juga di salah satu SMP negeri yang berada di Surabaya yaitu SMP Negeri 35 Surabaya.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik memiliki lingkup yang sangat luas, hal ini dikarenakan mencakup dari berbagai sektor dan bidang yang diantaranya yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Kebijakan Publik dapat memiliki sifat yang rasional, regional, maupun lokal sesuai dengan tingkatan yang dimiliki. Contoh dari sifat kebijakan Publik yang rasional, regional, dan lokal yaitu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan daerah/provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Kebijakan publik menurut Cochran dan Malone(1999) dalam (Prawira et al., 2022) , secara lebih spesifik mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai keseluruhan fondasi serta, kerangka yang mengatur aksi pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan publik. Arti Kebijakan publik menurut Cochran dan Malone yaitu kebijakan publik merupakan fondasi atau dasar dan kerangka untuk menjalankan pemerintahan disuatu Negara dan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Sedangkan menurut

kebijakan, apa yang mereka lakukan, dan apa pengaruh isi kebijakan?

5. Evaluasi (evaluation): Bagaimana mengukur keberhasilan atau dampak kebijakan? Siapa yang menilai kebijakan? Apa hasil evaluasi kebijakan?

Sedangkan Dalam proses kebijakan menurut Menurut William Dun (1981) dalam (Purwanto, 2015a) membagi proses tahapan kebijakan lima tahapan yaitu sebagai berikut:

6. Langkah pertama menyusun agenda, yaitu langkah untuk bisa mengetahui permasalahan yang ada di ruang publik.
7. Langkah kedua adalah perumusan kebijakan dan pada tahap ini para penyusun kebijakan mulai membahas cara-cara untuk memecahkan masalah publik yang teridentifikasi.
8. Langkah ketiga adalah adopsi atau legitimasi politik, pada tahapan ini kebijakan diimplementasikan sehingga kebijakan tersebut bisa diberikan kewenangan agar dapat mengatur kehidupan masyarakat.
9. Langkah keempat yaitu implementasi kebijakan yang digunakan, di tahap ini kebijakan yang telah diambil akan diimplementasikan oleh unit-unit administrasi yang akan memobilisasi sumber finansial maupun sumber daya manusia.
10. Langkah kelima atau terakhir yaitu evaluasi kebijakan, yang dimana kebijakan dapat dievaluasi dari segi isi, proses implementasi dan tingkat dampaknya.

Sedangkan menurut Ripley tahun (1985) dalam (Purwanto, 2015a) membagi tahapan kebijakan menjadi lima tahap yaitu sebagai berikut:

*1. Langkah pertama adalah penyusunan agenda yang terbentuk ketika permasalahan yang ada di masyarakat mulai muncul melalui berbagai cara dan sarana sehingga menjadi perhatian pemerintah, kemudian hasil observasi tersebut dapat menjadi agenda pemerintah.*

2. Langkah kedua adalah perumusan dan legitimasi ketika informasi sudah dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan.

3. Langkah ketiga adalah implementasi, yaitu saat pengalokasian sumber daya mulai dilakukan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Tahap keempat adalah evaluasi sebagai penilaian awal terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, terutama terkait dengan hasil dan dampaknya.

5. Tahap kelima adalah penilaian untuk menentukan apakah kebijakan atau program tersebut akan dilanjutkan sebagaimana adanya, diikuti dengan berbagai perbaikan di beberapa bagian guna memenuhi keinginan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ataukah kebijakan tersebut dibatalkan (dihentikan).

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**

Pada proses kebijakan publik terdapat proses implementasi yang merupakan satu proses yang akan dilalui oleh kebijakan agar kebijakan itu dapat berjalan. Menurut Van Matter dan Van Horn dalam (Gaspersz, 2021) implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dijelaskan dalam keputusan kebijakan. Memahami dengan apa yang harus dilakukan setelah program berjalan merupakan aspek terpenting dari implementasi kebijakan. Pemahaman ini mencakup upaya untuk menerapkannya dan memiliki pengaruh nyata pada masyarakat atau peristiwa. Pada proses implementasi Van Matter dan Van Horn (Purwanto, 2015b) mengemukakan bahwa ada enam variabel yang bekerja dalam proses implementasi kebijakan yaitu: (1) *policy standards*; (2) *resources*; (3) *enforcement*; (4) *communication*; (5) *characteristic of implementing agencies*; (6) *political conditions*. Enam Faktor Van Matter dan Van Horn dalam (Gaspersz, 2021) yang mempengaruhi kinerja penegak kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan yaitu (1) *Standard dan sasaran kebijakan*; (2) *Sumber daya*; (3) *Kegiatan komunikasi dan penguatan antar organisasi*; (4) *Karakteristik agen pelaksana*; (5) *Situasi sosial ekonomi dan politik*:

1. *Standard dan tujuan kebijakan. Kriteria dan tujuan kebijakan jelas dan terukur untuk dicapai. Jika objek standard an kebijakan kabur, interpretasi akan beragam dan konflik antara badan pelaksana jenubgkinan akan terjadi.*

2. *Sumber daya. Penegak kebijakan harus mendukung sumber daya manusia dan non-manusia.*

3. *Hububungan antar organisasi. Dalam banyak program, pelaksana suatu program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Karena itu, koordinasi dan dan kerjasama antar instansi sangat diperlukan demi keberhasilan atau kesuksesan suatu program yang akan dijalankan.*

4. *Karakteristik agen pelaksana. Cirri-ciri lembaga pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang kesemuanya mempengaruhi pelaksana proyek,*

5. *Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel-variabel tersebut meliputi sumber data lingkungan dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana pemangku kepentingan memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, karakteristik peserta yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik tentang lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.*

6. *Disposisi implementor. Hal ini mencakup tiga hal, dan khususnya : (a) Reaksi pelaksana terhadap pengaturan, yang mempengaruhi keinginannya untuk mengaktualisasikan pendekatan; (b) Kognisi, menjadi pemahaman khusus tentang pendekatan; dan (c) Pemusatan lingkungan pelaksana, khususnya kecenderungan menghargai pelaksana.*

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam Melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif untuk meihat proses Jenis metode ini digunakan karena peneliti akan menguraikan data yang di ambil sesuai dengan situasi yang sedang terjadi

mengenai kasus kekerasan di lingkungan sekolah di Surabaya di Dinas Pendidikan Kota Surabaya khususnya di SMP Negeri 35 Surabaya. Penelitian ini cocok dengan jenis kualitatif karena peneliti akan mengambil data penelitian berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan pihak Sekolah SMP Negeri 35 Surabaya.

Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 yang dilakukan di Dinas Pendidikan kota Surabaya dan SMP Negeri 35 Surabaya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 menggunakan teori dari van Matter dan Van Horn yang memiliki 6 indikator yaitu: standard dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi implementor/sikap pelaksana.

Pada penelitian kali ini dilakukan di Dinas Pendidikan kota Surabaya di bagian Bidang Sekoah Menengah dan SMP Negeri 35 Surabaya di guru Bk dan anggota OSIS. Lama penelitian ini 1 bulan di Dinas Pendidikan kota Surabaya dan di SMP Negeri 35 Surabaya 2 minggu ,agar data yang dapat diperoleh dapat secara akurat dan tepat sesuai dengan teori yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu wawancara yang dilakukan pada 4 narasumber, lalu di lanjut dengan observasi dan dokumentasi

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Proses Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan kota Surabaya (Studi Kasus di SMP Negeri 35 Surabaya), Menggunakan teori Van Matter dan Van Horn meliputi:

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait proses Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan kota Surabaya (Studi Kasus SMP Negeri 35 Surabaya), dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn, berikut pembahasan terkait penelitian yang telah dilakukan:

- a. Standard dan Tujuan Kebijakan

Untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat standard dan tujuan dari kebijakan yang akan implementasikan. Dalam hal ini yang berarti jika standard kebijakan memiliki kriteria, fungsi dan pencapaian minimal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan maka akan bisa menjadi tolak ukur dalam mengukur suatu kebijakan yang akan diterapkan, apakah berhasil dengan sesuai tujuan dari dibuatnya kebijakan sebelumnya atau tidak.

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian terkait standard dan tujuan kebijakan standard dan tujuan dari PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 dapat dikatakan belum tercapai/berhasil karena Pada tahun 2022 Ketua Bidang Data, Informasi dan Litbang LPA Jatim memberikan informasi yaitu bahwa di kota Surabaya terjadi 96 kasus kekerasan, hampir menyetuh 100, dan 37 persen terjadi di lingkungan sekolah yaitu kasus bullying.

#### b. Sumber Daya

Pada aspek yang kedua untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan sumber daya. Sumber daya merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap penerapan kebijakan yang akan dijalankan. Jika sumber daya tidak sesuai ataupun kurang terkait dengan penerapan kebijakan maka akan mempengaruhi hasil.

Berdasarkan analisis data dari terkait sumber daya manusia pada penerapan kebijakan dapat dikatakan sangat memadai karena pada penanganan kasus kekerasan di SMP pada struktur Dinas Pendidikan di tangani oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah dengan di bantu oleh jabatan fungsional seperti kepala seksi kelembagaan sarana dan prasana, kepala seksi kurikulum dan pembinaan sekolah menengah, kepala seksi peserta didik sekolah menengah (Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2023). Sedangkan para guru yang terdapat pada jumlah guru yang dimiliki SMP Negeri 35 Surabaya yaitu 49 guru, dan 8 staff.

Untuk terkait sarana dan prasarana maupun sosialisasi untuk mendukung kebijakan PERMENDIKBUD juga sudah memadai karena

anggaran untuk bidang pendidikan di kota Surabaya mencapai Rp. 2.144.840.126.997 atau 2,1 T.

c. Hubungan Antar Organisasi

Selanjutnya pada aspek yang ketiga untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat hubungan antar organisasi. Dalam melaksanakan suatu kebijakan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada tentunya melibatkan beberapa organisasi ataupun instansi agar dalam proses penerapan kebijakan dapat berjalan dengan secara maksimal. Oleh karena itu jika dalam penerapan kebijakan dan melibatkan beberapa organisasi atau instansi kemudian hubungan antar organisasi atau instansi tidak berjalan sesuai fungsinya maka akan menghambat dan dapat mempengaruhi hasil dari penerapan kebijakan yang akan dijalankan.

Berdasarkan hasil dari data penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antar organisasi yang terjadi pada penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 sudah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan, jika terjadi adanya masalah kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 35 Surabaya, pihak sekolah khususnya guru BK akan melaporkan ke pihak Dinas Pendidikan pada bagian Bidang Sekolah Menengah khusus untuk menangani permasalahan siswa-siswi SMP-SMA dan pihak Dinas Pendidikan memantau permasalahan sampai kasus selesai dengan cara pihak Dinas Pendidikan meminta laporan terbaru kepada pihak sekolah mengenai masalah yang terjadi. Pada penanganan kasus ini menurut narasumber, juga dibantu dengan organisasi/instansi yang berkaitan dengan kasus kekerasan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Selanjutnya pada aspek yang keempat untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat karakteristik agen pelaksana. Untuk menjalankan suatu kebijakan tentunya para pembuat kebijakan harus melibatkan para pelaksana / organisasi maupun instansi yang memiliki ciri-ciri yang tepat dan sesuai untuk membantu menerapkan kebijakan dan juga dalam pelaksanaan penerapan kebijakan para agen pelaksana harus sesuai dengan prosedur



yang sudah ditentukan. Karena kinerja implementasi kebijakan akan bisa digunakan secara maksimal jika para pelaksana memiliki ciri-ciri yang tepat dan sesuai dengan kebijakan yang akan diterapkan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang didapat bahwa Pihak Sekolah SMP Negeri 35 Surabaya dan Dinas Pendidikan sebagai implementor kebijakan ini sesuai/memiliki ciri yang tepat untuk sebagai agen pelaksana hal ini dikarenakan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 berisi mengenai penanganan dan penanggulangan mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan/sekolah dan sesuai dengan fungsi pada bidang yang ada pada struktur organisasi yang dimiliki SMP negeri 35 Surabaya maupun dari Dinas Pendidikan kota Surabaya.

e. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Selanjutnya pada aspek yang kelima untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat kondisi sosial, ekonomi dan politik. Dalam penerapan suatu kebijakan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi penerapan kebijakan. Terutama pada kondisi sosial dan ekonomi yang bisa berdampak langsung kepada anak/siswa. Untuk terkait kondisi lingkungan politik jika tidak kondusif maka akan banyak tantangan dari pemangku-pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi sumber masalah dan kebijakan akan sulit untuk diterapkan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian pada lingkungan kondisi sosial siswa masih belum kondusif karena masih terdapat kasus kekerasan yang di alami maupun dilakukan oleh siswa. Pada lingkungan politik untuk penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 cukup kondusif karena kebijakan dapat terlaksana dan sudah dilakukan sosialisasi dari berbagai pihak tentang kekerasan. Dan untuk terkait dengan kondisi ekonomi yang dimiliki para wali murid sudah cukup baik.

f. Disposisi Implementor/Sikap Pelaksana

Selanjutnya pada aspek yang terakhir untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan

menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat disposisi implementor/sikap dari para pelaksana kebijakan. Dalam menerapkan kebijakan harus melihat para agen pelaksana apakah mereka menerima kebijakan tersebut atau ada penolakan hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan suatu kebijakan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian para pelaksana dari Dinas Pendidikan maupun guru-guru yang ada SMP Negeri 35 Surabaya sangat menerima dari adanya PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 ini, dibuktikan dengan memahami terkait adanya kebijakan ini dan juga para pelaksana berusaha konsisten dalam penerapan kebijakan ini dengan harapan dapat menurunkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah SMP Negeri 35 Surabaya, dan seluruh sekolah yang ada di kawasan kota Surabaya.

## **E. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 yang dilakukan di Dinas Pendidikan (Studi Kasus SMP Negeri 35 Surabaya) maka kesimpulan dari peneliti antara lain:

### **a. Standard dan Tujuan Kebijakan**

Standard dan tujuan kebijakan dari PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 yang di terapkan di lingkungan sekolah kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa belum berhasil atau tercapai hal ini dikarenakan masih adanya kasus kekerasan yang terjadi.

### **b. Sumber Daya**

Pada proses penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 sumber daya yang cukup memadai karena dari pihak Dinas terdapat bidang yang menangani permasalahan yang ada yaitu Bidang Sekolah Menengah dengan di bantu dengan kelompok jabatan fungsional dan pada SMP Negeri 35 Surabaya terdapat 49 guru dan 8 staff, serta kota Surabaya pada tahun 2023 memiliki anggaran terkait pendidikan sebesar Rp 2,1 triliun.

### **c. Hubungan Organisasi**

Hubungan antar organisasi dalam penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 yang di lakukan antar organisasi/instansi yang

saling berkaitan tentang masalah kekerasan sudah cukup berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak Dinas Pendidikan jika terdapat kasus kekerasan yang terjadi dan dengan dibantu dengan instansi/organisasi yang berkaitan dengan masalah kekerasan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam menerapkan kebijakan para agen pelaksana harus menjadi perhatian dari pembuatan kebijakan. Dalam melaksanakan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 di lingkungan sekolah kota Surabaya organisasi/instansi yang terlibat sudah tepat/sesuai dengan kebijakan yang akan diterapkan karena ciri-ciri organisasi sesuai dan cocok dengan kebijakan itu sendiri yaitu menangani kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan/sekolah.

e. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Pada penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 kondisi lingkungan sosial siswa masih belum kondusif karena masih terdapat kasus kekerasan yang di alami maupun dilakukan oleh siswa. Pada lingkungan politik untuk penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 cukup kondusif karena kebijakan dapat terlaksana dan sudah dilakukan sosialisasi dari berbagai pihak tentang kekerasan. Serta lingkungan ekonomi yang cukup baik.

f. Disposisi Implementor/Sikap Pelaksana

Pada penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 di lingkungan sekolah kota Surabaya para implementor khususnya Dinas Pendidikan dan semua guru yang berada di SMP Negeri 35 sangat menerima dan mendukung. Para implementor memahami terkait PERMENDIKBUD ini dan berusaha konsisten untuk menerapkan hingga dapat mencapai **tujuan**.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustang, A., & Asrifan, A. (2021). Masalah Pendidikan di Indonesia Oleh. *Jurnal Pendidikan, 1*, 1.
- Alpian, Y. & dkk. (2019). PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI MANUSIA. *Jurnal Pengabdian Buana, 1*(1), 2.
- Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui

- Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 27–36.  
<https://doi.org/10.30957/cendekia.v14i1.608>
- Asmara, Q. (2009). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyedia Pembangkit Listrik tenaga Nuklir Sebagai energi Alternaif*. 17–18.
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 63.
- Gaspersz, A. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 4.
- Nurchayono, A. (2003). *KEKERASAN SEBAGAI FENOMENA BUDAYA: SUATU PELACAKAN TERHADAP AKAR KEKERASAN DI INDONESIA*. 19(3), 10.
- Prawira, M. R., Ardiputra, S., Hidayat, A. R., Hasanuddin, U., & Id, M. A. (2022). Analisis Dampak Wacana Publik Di Media Massa Dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat). *Journal Social Science*, 1(1), 78.
- Purwanto, E. (2015a). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Vol. 2).
- Purwanto, E. (2015b). *Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan* (Vol. 1). Gadjah Mada University Press.
- Sa'diyah, H. (2021). Kekerasan dalam Pendidikan; Sejarah, Perkembangan dan Solusi. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 70–86.  
<https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.1.70-86>

## Lampiran 10. Hasil Uji Turnitin Artikel

Jurnal\_Artikel\_Rivaldi\_A\_1111900108\_2.pdf

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	10%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	aksiologi.org Internet Source	3%
2	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	2%
3	text-id.123dok.com Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	Jenita Anjani Br Sembiring. "Pemanfaatan Media Sosial dalam Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19", Jurnal Basicedu, 2021 Publication	1%
6	Wulpiah Wulpiah. "IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKA", Scientia: Jurnal Hasil Penelitian, 2019 Publication	1%
7	jurnal.untag-sby.ac.id	
	Internet Source	1%
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	1%
10	pt.scribd.com Internet Source	1%
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
12	Ratih Kumala, Wiwi Diana Safitri, Ridwal Ridwal, Habsulhadiprasodjo Nurhadi. "IMPLEMENTASI E-FAKTUR VERSI 3.0 DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOSAMBI TAHUN 2016-2020)", Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2022 Publication	1%
13	evhhalen.wordpress.com Internet Source	1%

14/16

14 Submitted to Universitas Terbuka  
Student Paper 1%

15 lib.unnes.ac.id  
Internet Source 1%

16 repository.unika.ac.id  
Internet Source 1%

17 jkp.ejournal.unri.ac.id  
Internet Source <1%

18 repository.ar-raniry.ac.id  
Internet Source <1%

19 surabaya.tribunnews.com  
Internet Source <1%

20 core.ac.uk  
Internet Source <1%

21 docplayer.info  
Internet Source <1%

22 jurnal.untad.ac.id  
Internet Source <1%

23 digilib.unila.ac.id  
Internet Source <1%

24 salsabila20hs.student.umm.ac.id  
Internet Source <1%

25 www.voaindonesia.com  
Internet Source <1%

26 jurnalprodi.idu.ac.id  
Internet Source <1%

27 www.slideshare.net  
Internet Source <1%

28 123dok.com  
Internet Source <1%

29 repository.unair.ac.id  
Internet Source <1%

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

15/16

## Lampiran 11. Bukti Terbit Artikel Ilmiah



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA  
DEPARTEMEN PENERBITAN

**PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK**

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV, No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: [prajajurnal@gmail.com](mailto:prajajurnal@gmail.com)



**PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik**

**3/03/2023/#1075**

**L.o.A**

**6/05/2023**

Kepada

**RIVALDI ARIANTO**

[aldisipit12@gmail.com](mailto:aldisipit12@gmail.com);

**SUPRI HARTONO**

[suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id);

**ACHLUDDIN IBNU ROCHIM**

[didin@untag-sby.ac.id](mailto:didin@untag-sby.ac.id);

Di

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

**INDONESIA**

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 SEBAGAI UPAYA PENURUNAN KASUS KEKERASAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA (Studi Kasus di SMPN 35 Surabaya)**, yang diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2023: Volume 3, No. 04 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

**Kusnan**

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksiologi.org/index.php/praja/index>

